

PERDAGANGAN - KONSUMEN - PERLINDUNGAN

1999

UU NO. 8, LN 1999/NO. 42, TLN NO. 3821, LL SETKAB : 35 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ABSTRAK: - Dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi, maka perekonomian nasional harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Untuk itu perlu adanya undang-undang tentang perlindungan konsumen.

- Dasar hukum Undang-undang ini adalah :UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, Pasal 33.
- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai perlindungan konsumen, konsumen, pelaku usaha, barang, jasa, promosi, impor barang, impor jasa, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, klausula baku, badan penyelesaian sengketa konsumen, badan perlindungan konsumen nasional; Asas dan tujuan perlindungan konsumen; Hak dan Kewajiban Konsumen; Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; Ketentuan pencantuman klausula baku; Tanggung jawab pelaku usaha; Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah; Badan Perlindungan Konsumen Nasional; Lembaga perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; Penyelesaian Sengketa; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Penyidikan; Sanksi.

CATATAN: - Segala ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini;

- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000.
- Penjelasan 19 hlm

